

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Boven Digoel merupakan dokumen perencanaan resmi OPD yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan publik Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boven Digoel dalam jangka 5 (lima) tahun kedepan pada masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Secara umum Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Boven Digoel diharapkan dapat menjawab dua hal mendasar, yakni :

- a. Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Boven Digoel dalam lima tahun mendatang;
- b. Langkah-langkah strategis dan sasaran yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai.

Demikian pula Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Boven Digoel sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boven Digoel, merupakan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas.

Penyusunan Dokumen Renstra ini sangat terkait dengan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih dan RPJMD, maka kualitas penyusunan Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Boven Digoel akan sangat ditentukan oleh kemampuan Dinas untuk menerjemahkan, mengoperasionalkan dan mengimplementasikan Visi, Misi dan Agenda pembangunan Kabupaten Boven Digoel.

Tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD ke dalam penyusunan Rencana strategis sesuai Tupoksi Dinas Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Boven Digoel.

Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016-2020.

Selain itu Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Boven Digoel merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat dibidang Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang akan dievaluasi setiap akhir tahun dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Boven Digoel merupakan implementasi Pasal 151 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yaitu bahwa Organisasi Perangkat Daerah menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra OPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016-2020 dan bersifat indikatif.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Pasal 1 dinyatakan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan negara dan masyarakat ditingkat pusat dan daerah.

Ditengah era globalisasi yang menggelinding saat ini Pemerintah telah mencanangkan program pembangunan nasional yang salah satunya yaitu Program penguatan struktur perekonomian nasional. Program tersebut sekaligus dalam rangka memperkuat fondasi kehidupan perekonomian rakyat yang masih mengalami efek negative dari krisis multi dimensional beberapa dasawarsa yang lalu .

Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Boven Digoel merupakan soko guru pembangunan ekonomi Indonesia yang selama ini mampu memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan ekonomi secara nasional. Oleh karena demikian maka langkah dan upaya pembinaan serta pemberdayaan Koperasi dan UMKM baik secara konstitusional maupun secara substansial perlu dilakukan secara optimal lagi agar koperasi dan usaha kecil dan menengah dapat berkiprah secara optimal dalam percaturan ekonomi secara global.

Seiring dengan komitmen tersebut, Pemerintah Kabupaten Boven Digoel dalam hal ini Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Boven Digoel dalam mengimplementasikan kegiatan pembinaan tersebut, memposisikan pembinaan dan pemberdayaan gerakan koperasi dan usaha kecil dan menengah sebagai amanat yang wajib, untuk diwujudkan yaitu dengan menempatkan KUMKM sebagai sarana instrumental dalam program normalisasi kehidupan ekonomi. Langkah implementasi dimaksud dilakukan melalui upaya peningkatan peran dan daya saing Koperasi dan UMKM dalam perekonomian daerah sebagai bagian dari pembangunan ekonomi nasional.

1.2 Landasan Hukum

Rencana strategic ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Landasan Idiil yaitu PANCASILA
2. Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945
3. Landasan Operasional :
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3502);
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang AKIP;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor Tahun tentang RPJD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016-2021;
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pengunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten, Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Wandoma di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4245);
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4);
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Design Industri, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4045);
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Peraturan Daerah Nomor : 4 Tahun 2012 tentang Rencanana Tata Ruang Kabupaten Boven Digoel Tahun 2012-2031 (Lembaran Daerah Boven Digoel Tahun 2012 Nomor 4);
- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 13/M-Ind/Per/2/2013, Tentang Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri Kecil dan Menengah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013, Nomor : 326)
- Peraturan Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah Nomor : 40/IKM/Per/1/2012, Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Restrukturisasi Mesin dan /Atau peralatan Industri Kecil Menengah.
- Peraturan Presiden RI Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 111 Tahun 2007;

- Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/7/1995, tentang Penetapan Jenis Dan Komoditi Industri Yang Prosesnya Tidak Merusak Atau pun Membahayakan Lingkungan Serta Tidak Menggunakan Sumberdaya Alam Secara Berlebihan;
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;

1.3 Maksud dan Tujuan

A. Maksud Penulisan Rencana Strategis, yaitu :

- a. Untuk memudahkan dan sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan kegiatan, anggaran OPD, pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang.
- b. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan.
- c. Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergitas antar pelaku pembangunan terutama bidang koperasi dan UMKM.

B. Tujuan Penulisan Rencana Strategis, yaitu :

- a. Menjabarkan Visi, Misi dan Strategi Pembangunan bidang Koperasi dan UMKM berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati.
- b. Melaksanakan tugas pokok dan fungsi guna mendukung terciptanya tujuan, visi dan misi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Boven Digoel.
- c. Menetapkan program dan kegiatan strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Boven Digoel tahun 2016-2021.
- d. Sebagai pedoman dan rujukan dalam pelaksanaan program kerja maupun kegiatan yang diprioritaskan pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Boven Digoel yang tersusun dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT).
- e. Sebagai pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
- f. Sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan yang telah dicapai dalam kurun waktu lima tahun, serta menjadi evaluasi dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) setiap akhir tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016-2020 disusun, sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan terdiri dari latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan
- Bab II Gambaran pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya dan Kinerja Pelayanan
- Bab III Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi terdiri dari Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan renstra Kementerian Koperasi dan UKM RI dan renstra Dinas Koperasi dan UMKM Prop. Papua, telaahan Renstra K/L dan penentuan isu-isu strategis
- Bab IV Visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan terdiri dari visi, misi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Boven Digoel, tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi, dan kebijakan
- Bab V Rencana program, dan kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif terdiri dari program, kegiatan dan indikator kinerja, program dan kegiatan lintas OPD, program dan kegiatan lintas kewilayahan, pagu indikatif dan sumber pembiayaan.
- Bab VI Indikator kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD
- Bab VII Penutup